

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA
ROOT ANDROID DI COUNTER SADEWA
GIRIMARTO WONOGIRI**



Oleh :

TRI YUDI YANTORO
NIM 210212156

Dosen Pembimbing:

Drs. H. EDHY MAHFUD, MM

NIP. 195301281982031001

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan dunia yang begitu cepat telah memaksa produsen dan para penjual berpikir keras agar tetap eksis di dunianya masing-masing. Perubahan ini diakibatkan oleh berbagai sebab seperti pesatnya pertumbuhan dan perkembangan teknologi, baik teknologi mesin, alat-alat berat, terlebih lagi teknologi telekomunikasi. Perkembangan teknologi dari yang manual sampai ke serba otomatis telah mampu mengubah mutu produk, mulai dari kemasan sampai kepada isinya yang semakin menarik dan kompetitif.

Kemajuan teknologi merupakan proses dari adanya pemikiran dan dalam Islam tak ada larangan melakukan hal itu selama tidak melanggar syara', karena Islam adalah sistem yang sempurna bagi kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan ummat, kehidupan dengan semua seginya yang tak hanya teknologinya tetapi juga pemikiran, jiwa, dan akhlaq.

Begitu pula dengan perkembangan dan perubahan teknologi informasi dan telekomunikasi yang berkembang dalam hitungan detik. Dunia yang begitu luas dan terkotak-kotak dalam beberapa bagian dan menjadi menyatu seolah tanpa batas menembus belahan dunia lainnya. Kejadian di dunia lain secepat itu dapat diketahui bagian dunia lainnya yang juga dalam hitungan detik.¹

¹Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana, 2004), 1

Teknologi tidak dapat dilepaskan dan dipisahkan dari kegiatan manusia. Karena perkembangan teknologi yang sangat pesat mempermudah segala aktivitas manusia, segala sesuatu dapat diakses dengan cepat tanpa banyak waktu yang dibutuhkan. Pekerjaan manusia yang dahulu manual kini dapat dilakukan dengan mudah dengan teknologi. Demikian pula dengan perkembangan teknologi di dunia mobile yang sangat luar biasa. Terlihat dari keanekaragaman handphone dengan sistem operasi yang canggih, seperti halnya sistem android yang bisa mengakses apapun yang kita inginkan dan yang kita butuhkan.

Android adalah sistem operasi yang berbasis linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan computer tablet. Android merupakan sistem yang dapat mengakses segala hal di bagian dunia manapun yang dapat diperoleh dengan cepat. Android adalah sistem operasi dengan sumber terbuka, dan google merilis kodenya di bawah Lisensi Apache. Kode dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada android memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel, dan pengembang aplikasi.²

Operator seluler terus memanfaatkan momentum pertumbuhan android, untuk meningkatkan jumlah pelanggannya. Pengguna sistem android di Indonesia tumbuh pesat, pertumbuhan ini membuat persaingan para perusahaan operator meningkat, setiap perusahaan berlomba-lomba untuk

² [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Android_\(Sistem_operasi\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Android_(Sistem_operasi)) (November, 2016).

menarik perhatian konsumen dan menguasai pasar, salah satunya dengan menciptakan kartu perdana untuk android, dan memberikan tarif akses data internet dengan harga murah. Strategi ini pada umumnya digunakan untuk GSM (Global System Mobile), seperti simpati, indosat, xl, three dan yang lainnya.

Strategi pemasaran yang berbeda dilakukan oleh Smartfren, meski dengan tarif internet yang mahal namun bekerja sama dengan ponsel Cina kelas atas Hisense, smartfren menciptakan produk ponsel andromax, untuk paket internet ponsel andromax khusus menggunakan operator smartfren, jadi handphone smartfren dibandrol dengan harga yang murah. Banyak konsumen yang berminat dengan handphone andromax, selain mempunyai fitur yang lumayan lengkap, harga handphone sejenis andromax relative murah dan mudah dijangkau. Akan tetapi harga paket internet Smartfren termasuk mahal dan sinyal susah didapat. Dengan alasan tersebut banyak konsumen yang mempunyai handphone andromax memilih untuk mengubah operasi system dengan mengganti custom room atau mengeroot handphone tersebut, sehingga yang semestinya andromax hanya bisa digunakan smartfren, menjadi digunakan semua operator.

Di counter Sadewa yang terletak di Giri Marto Wonogiri menyediakan jasa praktek root handphone ANDROID. Root android merupakan cara memodifikasi handphone ataupun tablet agar user mendapatkan akses penuh ke dalam sistem android itu sendiri. Root memungkinkan pengguna untuk

mengakses tanpa batas, bisa mengubah, menambah, menghapus, bahkan merusak semua yang ada di dalam sistem operasi.

Dalam prakteknya jasa root android merupakan profesi yang bekerja membuka kunci kode kontrol teknologi dalam sebuah handphone. Karena menginginkan akses penuh supaya dengan bebas merubah sistem operasi atau aplikasi di dalam handphone android. Para konsumen yang mau menggunakan jasa root handphone ini akan membayar sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan. Dan bila kesepakatan terjadi maka handphone akan diroot atau juga dicustom room sesuai dengan permintaan konsumen, apakah menggunakan sistem Samsung atau yang lainnya. Akan tetapi tidak selamanya dalam proses pengerootan berhasil, apabila dalam proses pengerootan terjadi kesalahan atau kegagalan yang sampai merusak hardware dari pihak counter ternyata tidak mau bertanggung jawab.³

Dari berbagai keterangan yang peneliti peroleh dari informan di counter Sadewa Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri di atas terhadap jasa root Android perlu diteliti apakah praktek dalam menyediakan jasa (ujroh) root Android tersebut sudah sah (diperbolehkan) atau bertentangan dengan hukum Islam. Karena kejadian tersebut tidak sebagaimana mestinya sewa menyewa jasa yang terjadi pada masyarakat umum. Sekilas terlihat bahwa dengan cara tersebut secara otomatis akan merugikan salah satu pihak, dimana si pemilik handphone Android akan mengalami kerugian ketika

³ Wawancara dengan Asep Nur Rahmat (pemilik counter Sadewa) pada tanggal 22 Juni 2016, pada jam 10:00.

terjadi gagal Root karena dari pihak counter tidak mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Counter Pandawa di Giri Marto Wonogiri yang memberikan jasa root handphone. Maka penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Root Android Di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jasa Root Android di Counter Sadewa Giri Marto Wonogiri ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerusakan handphone yang terjadi dalam jasa Root Android di Counter Sadewa Giri Marto Wonogiri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kerusakan handphone yang terjadi dalam jasa Root Android di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa Root Android di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber penelitian bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah serta menambah literatur kepustakaan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa root Android di counter Sadewa Giri Marto Wonogiri.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi praktisi khususnya penyedia jasa root android untuk lebih memperhatikan prosedur, mekanisme serta sebab akibat yang ditimbulkan pada praktek root Android. Dan dapat sebagai bahan pertimbangan guna meningkatkan pelayanan konsumen terhadap praktek jasa root Android pada counter-counter penyedia jasa root khususnya pada Counter Sadewa Giri Marto Wonogiri.

E. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

Agus Mahmudi dalam skripsinya Berjudul Analisa Fiqh Terhadap Praktik Sewa antara Pengelola dan Pemilik Rental Computer⁴ membahas tentang analisa fiqh terhadap akad sewa antara pengelola dan pemilik rental dan bagaimana apabila ada kerusakan barang sewa antara pengelola dan pemilik. Skripsi tersebut menghasilkan temuan bahwa akad sewa antara pengelola dan pemilik rental computer Microcomp Ponorogo telah sesuai dan diperbolehkan dalam fiqh, karena tidak ada unsur penipuan, penghianatan, dan telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Apabila terjadi kerusakan barang di Rental Computer Microcomp Ponorogo diselesaikan dengan cara memberikan pengurangan jumlah setoran dari pengelola kepada pemilik rental computer dan sudah sesuai dengan fiqh karena sudah sesuai dengan kewajiban, hak dan tanggung jawab serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Arif Hendri Herdianto dalam skripsinya yang berjudul Analisa Fiqh terhadap Praktek Jasa Rental Komputer di "New Rumah Pena" Kabupaten Ponorogo membahas tentang analisa fiqh terhadap kepemilikan software bajakan di rental komputer dan analisa fiqh terhadap praktik ijarah yang menggunakan barang bajakan di rental komputer Rumah Pena. Skripsi tersebut menghasilkan temuan bahwasanya kepemilikan software yang dimiliki jasa New Rumah Pena tidak sesuai dengan Fiqh karena cara memilikinya dengan cara meng-Copy bukan dengan cara membeli untuk memilikinya dari pemilik asli. Dalam praktik ijarah New Rumah Pena akad

⁴ Agung Mahmudi, Analisa Fiqh Terhadap Praktek Sewa Antara Pengelola dan Pemilik Rental Komputer, skripsi tidak diterbitkan, jurusan syari'ah STAIN Ponorogo (2009).

yang digunakan adalah bahasa lisan. Sedangkan upah yang dihasilkan oleh pemilik New Rumah Pena ada percampuran harta yang diperoleh karena pemilik mengeluarkan tenaga untuk bekerja namun pemilik menggunakan milik orang lain untuk mencari harta. Jadi hasil hasil yang di dapat pemilik rental New Rumah Pena adalah melanggar hukum Islam.⁵

Skripsi yang ditulis Ana Kurnia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Skripsi ini menjelaskan status HAKI sebagai bagian dari kepemilikan harta seperti halnya kepemilikan terhadap benda-benda lainnya, yang tentunya merupakan objek dalam perlindungan hak milik secara umum. Ini sangat berbeda dengan fokus permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi kali ini.⁶

Dari telaah pustaka di atas, tentu berbeda dengan penelitian yang diangkat penulis, yaitu tentang praktek jasa root android yang terjadi di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri yang dimana dalam prakteknya adanya permasalahan yaitu ketika handphone android yang setelah di root mengalami kerusakan berupa hardware dari pihak Counter Sadewa tidak mau bertanggung jawab sama sekali dan tidak adanya perjanjian di awal akad.

⁵ Arif Hendri Herdian, *Analisa Fiqih Terhadap Praktik Jasa Rental Komputer di "New Rumah Pena"*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo (2013).

⁶ Ana Kurnia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual* (Skripsi tidak diterbitkan : Fakultas Syari'ah, 2003).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan guna mendapatkan data-data yang diperlukan

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data dari lapangan yang mana bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan tentang akad jasa root android dan kerusakan handphone yang berada di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus atau situasi masalah yang akan diteliti.⁸ Penelitian ini dilakukan di counter Sadewa yang terletak di Dusun

⁷Lexy J Maloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 86

⁸Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91

Tambak Wetan Desa Tambak Merang Kecamatan Giri Marto Kabupaten Wonogiri karena di lokasi tersebut terdapat praktik jasa root android.

4. Data dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang akad dalam praktek jasa root android di counter Sadewa Giri Marto Wonogiri
- b. Data tentang kerusakan handphone android dalam praktek jasa root Android di Counter Sadewa Giri Marto Wonogiri

Sumber data adalah subyek dari mana data-data tersebut diperoleh, sumber data tersebut diantaranya :

a. Sumber data Primer

Sumber data primer meliputi segala data atau informasi yang penulis peroleh dari seorang informan. Informan yang penulis maksud adalah pihak-pihak yang mengerti dan terlibat langsung dalam praktek jasa root, baik itu pemberi jasa (pemilik counter) ataupun konsumen di counter sadewa giri marto wonogiri.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi data-data yang berupa data dokumentasi yang terkait praktek jasa root android di counter Pandawa Giri Marto Wonogiri.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertatap muka (personal face to face interview) dengan sumber data (responden).⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara baik dengan pemilik counter sebagai penyedia jasa dan konsumen sebagai penerima jasa.

6. Teknik Pengolahan Data

a. Organizing

Organizing yaitu menyusun secara sistematis data yang diperlukan dalam paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahan.¹⁰

b. Editing

Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dengan lainnya, relevansi dan keseragaman kesatuan atau kelompok kata.¹¹

c. Penemuan Hasil Riset

Penemuan hasil riset, yaitu pelaksanaan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-

⁹Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian, 21

¹⁰Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 178

¹¹Ibid., 173

kaidah, dalil-dalil dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.¹²

7. Teknik Analisa Data

Dalam mengolah dan membahas data penulis menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.¹³

Dalam penelitian ini penulis membandingkan teori-teori atau dalil-dalil ijarah kemudian mengamati masalah yang bersifat khusus dalam praktik jasa root android di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri. Setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan di analisa. Dari analisa tersebut akan diketahui tentang ada tidaknya penyimpangan hukum Islam dalam praktik jasa root android.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan maka pembahasan dalam laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bab. Dan dari masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi berisi halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, abstrak, kata

191 ¹² Singaribun Masri dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3IES, 1981),

¹³ Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi, 2004), 47.

pengantar, daftar pustaka, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran yang berisi penjelasan secara umum serta gambaran isi skripsi diantaranya meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II : IJARAH DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya digunakan untuk menganalisis permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Isi dari bab ini : gambaran umum ijarah dalam hukum islam yang terdiri dari pengertian dan macam-macam ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, penentuan upah kerja, perbedaan upah, pembayaran upah kerja, dan Beberapa ketentuan dalam ijarah.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN DESKRIPSI DATA PRAKTIK ROOT ANDROID DI COUNTER SADEWA GIRIMARTO WONOGIRI

Bab ini berisi tentang data lapangan meliputi : settings lokasi counter sadewa, praktik root android di counter sadewa yang berisi : pengertian Root android secara detail, metode root

android bekerja, pemasaran jasa root android dan tentang kerusakan handphone yang terjadi di counter sadewa, dengan harapan dapat di ukur sejauh mana aktifitas ini menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri.

BAB IV : ANALISA TENTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JASA ROOT ANDROID DI COUNTER SADEWA GIRIMARTO WONOGIRI

Bab ini adalah menganalisis data lapangan dengan teori yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang diambil.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan. Sekaligus memberi masukan untuk perkembangan praktek jasa root android di counter Sadewa Giri Marto Wonogiri

BAB II

IJARAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Sebelum menjelaskan pengertian sewa-menyewa dan upah atau *ijārah*, terlebih dulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijārah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jīr dan Musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian atau sewa-menyewa.¹⁴

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah sewa disebut *ujrah* .¹⁵

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 113.

¹⁵*Ibid.*,

Kata *ijārah* artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu.¹⁶ Menurut syara': "*ijārah*" adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia. *Ijārah* pada dasarnya adalah upaya seorang majikan (*musta'jīr*) mengambil manfaat (jasa) dari seorang pekerja (*mu'jīr*) dan upaya seorang pekerja untuk mengambil harta (upah) dari majikan.¹⁷ Atau dengan kata lain, *al-ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.¹⁸

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijārah*. Menurut pengertian hukum Islam, sewa-menyewa dapat diartikan sebagai sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁹ Dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.²⁰

Istilah *ijārah* didalam hukum Islam adalah orang yang diberi upah atau pekerja disebut *mu'jīr*, orang yang memberi upah disebut *musta'jīr*, dan uang

¹⁶Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamala, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 138. Lihat pula Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2001), 422.

¹⁷Taqiuddin An-Nabhani, *System Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Prees (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 105.

¹⁸Nurul Huda, et al., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), 229.

¹⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 144.

²⁰Ibid.,

upah disebut *ujrah*.²¹ Pada prinsipnya *ijārah* lahir sesudah ada perjanjian antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Perjanjian tersebut dapat berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat.²²

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.²³

Sedangkan upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut Profesor Benham sebagaimana dikutip Rahmat Syafe'i: "*upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian*".²⁴

Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi untuk mencari harta.²⁵ Upah yang diberikan kepada pekerja menjadi milik pribadinya. Imam Nawawi berpendapat: "pekerjaan paling baik adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan tangannya sendiri. Lebih lanjut ia menjelaskan: "jika pekerjaan itu adalah pertanian,

²¹Mas'ud, Fiqh, 138.

²²Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 425.

²³Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 122.

²⁴Ibid.,

²⁵Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan, terj, M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 99.

maka pertanian merupakan pekerjaan paling baik karena dihasilkan dari tangannya sendiri. Di dalamnya terdapat unsur tawakal serta kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh manusia dan hewan yang ada.²⁶

Ijārah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijārah a'yan*: dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan dapat imbalan dari penyewa.
2. *Ijarah amal*: dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.²⁷


Dalam penelitian ini, *ijārah* dalam pengertian upah yang dimaksudkan untuk menganalisa rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas.

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* diantaranya adalah al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma'.


1. Al-Qur'an

- a. Al-Quran surat al-Qasas ayat 26 dan 27



²⁶Ibid., 100.

²⁷ Sudarsono, Pokok-Pokok, 426.



Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”, berkatalah Dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (satu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”²⁸


Relevansi ayat ini adalah bercerita tentang perjalanan Nabi Musa yang bertemu kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa untuk disewa tenaganya untuk menggembalakan kambing. Menurut Ibnu Kathir cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan.²⁹

b. Al-quran surat al-Baqarah ayat 233.



²⁸Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Lubuk Aung, 1989), 613.

²⁹Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 154



Artinya: “Dan jika anakmu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁰

Relevansi dari ayat ini adalah jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu

³⁰Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya Jilid I (Yogyakarta: PT. Bana Bakti Wakaf, 1995), 391.

diperbolehkan sepanjang mereka mau menunaikan upah uang patut kepada orang tersebut. Kita diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita, dengan syarat harus ditunaikan pembayaran upahnya secara layak. Penafsiran ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkannya menyewa jasa orang lain yang tidak dimiliki, dengan catatan harus menunaikan upahnya secara patut.³¹

c. Al-quran surat al-Talaq ayat 6:



Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan

³¹Ibid.,155.

Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³²

Relevansi ayat ini adalah jika mereka menyusui anak-anakmu sedang mereka dalam keadaan di talaq *ba'in* karena sudah habis masa idahnya, maka mereka boleh menyusui anak-anak dan boleh menolak. Jika mereka menyusui anak, maka mereka mendapatkan upah sepadan, dan mereka sepakat untuk itu dengan bapak atau walinya dari anak-anak.³³

2. Al-Sunnah

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص . مِ اعْطُوا الْاَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ.

Artinya: “Mewartakan kepada kami Al-‘Abbas bin Al-Walid Ad Dimasyqi, mewartakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin ‘Atiyyah Al-Sulami, mewartakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan dari Ayahnya, dari Abdullah bin ‘Umar yang berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Berikanlah kepada buruh pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya”.³⁴

³²Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya Jilid X (Yogyakarta: PT. Bana Bakti Wakaf, 1995), 208.

³³Al Maraghiy, Tafsir Al-Maraghiy, Juz 28, terj. Anshor Umar (Semarang: Toha, 1989), 247.

³⁴Abdullah Shonhaji, Terjemah Sunan Ibnu Majah, Jilid 3 (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 230.

3. Landasan *Ijma'*

Landasan *ijma'*nya adalah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.³⁵

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*.

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijārah* ada (4) empat, yaitu:

- a. 'Aqid (orang yang berakad)
- b. Shighat akad
- c. Ujrah (upah)
- d. Manfaat.³⁶

2. Syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri dari 4 macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *al-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

a. Syarat Terjadinya Akad

³⁵Suhendi, Fiqh, 177.

³⁶Syafe'i, Fiqih, 125.

Syarat al-inqad (terjadinya akad) berkaitan dengan *'aqid*, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak mumayyiz, dianggap sah bila telah diizinkan oleh walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.³⁷

b. Syarat Pelaksanaan (al-nafadz)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian *ijārah* al-fudhul (*ijārah* yang dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.

³⁷Ibid.

c. Syarat Sah *Ijārah*

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang berakad), *ma'qud alaihi* (barang yang menjadi objek akad), ujah (upah), dan zat akad (nafs al-aqad), yaitu:³⁸

- 1) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad
- 2) *Ma'qud alaihi* bermanfaat dengan jelas

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

a) Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewakan benar-benar jelas.

b) Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah

³⁸Ibid., 126-128.

mensyaratkannya sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang harus dipenuhi.

c) Penjelasan Jenis Pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangatlah penting dan diperlukan ketika menyewa orang ketika bekerja, sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

d) Penjelasan Waktu Kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

f) Tidak mengambil manfaat dari diri orang yang disewa.

g) Manfaat *ma'qud alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.

D. Macam-Macam dan Syarat Upah

1. Macam-Macam Upah:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (*diterima*) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*musta'jir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ajir*) juga tidak boleh dipaksa untuk

menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti aturan syariah.³⁹

- b. Upah yang sepadan (*ajru must li*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁴⁰ Yang menentukan upah *ajru mistli* adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standart yang ditetapkan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja atau upah pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah disebut *khubara'u*.⁴¹ atau juga berdasarkan adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi:

أَعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.⁴²

Kaidah ini banyak berlaku pada *'urf- 'urf* khusus, seperti *'urf* yang berlaku diantara pedagang, *'urf* yang berlaku di suatu daerah tertentu dan lain-lain. Sebagai contoh, di Jawa Tengah pada umumnya upah seseorang yang ikut menanamkan padi adalah seperenam dari

³⁹An-Nabhani, System Ekonomi, 129.

⁴⁰Ibid.,

⁴¹Widjajakusuma, Menggagas Bisnis, 156.

⁴²Mu'in Umar, et al., Ushul Fiqh II (Jakarta: Proyek Pembina Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1986), 209.

hasil petikan tanamannya itu. Ketetapan hukum ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hukum yang ditetapkan dengan nash, artinya bahwa kekuatan hukum berdasarkan 'urf tersebut harus dilaksanakan dan diterima sebagaimana yang ditetapkan dengan nash.⁴³ Namun hukum adat ini hanya berlaku sah selama tidak menyinggung masalah yang disebut di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Apabila ada adat yang bertentangan dengan ketetapan syari'ah yang mana pun, adat ini dianggap bukan hukum Islam.⁴⁴

2. Syarat Upah

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁴⁵

E. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja lebih dikenal dengan perjanjian perburuhan. Secara umum perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan perjanjian pekerjaan

⁴³Ibid.,214.

⁴⁴A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114.

⁴⁵Syafe'i, *Fiqh*, 129.

dan pihak yang lain berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁴⁶

Menurut Ahmad Azhar Basyir sebagaimana di kutip oleh Abdul Ghofur Anshori perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk *ijārah* (perjanjian sewa) dengan objek berupa tenaga manusia, yang ada kalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak khusus bagi seorang atau beberapa orang *musta'jir* tertentu dan tidak untuk *musta'jir* lain, dan ada kalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak khusus bagi seorang atau beberapa orang *musta'jir* tertentu.⁴⁷

Ijārah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila *ijārah* berhubungan dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya sekaligus waktu, upah, dan tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijārah* yang masih kabur hukumnya adalah fasak (rusak). Upah kerjanya juga harus ditetapkan.⁴⁸

Dalam praktek, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan tersebut dapat diklasifikasikan kepada:

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;
2. Perjanjian kerja atau perburuhan; dan

⁴⁶Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 80.

⁴⁷Ibid.,

⁴⁸An-Nabhani, Sistem Ekonomi, 106.

3. Perjanjian pemborongan kerja.⁴⁹

Perjanjian kerja dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijārah*), yaitu *ijārah* amal, sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut ajir. (Ajir ini terdiri dari ajir khas, yaitu seseorang atau beberapa orang yang bekerja pada seseorang tertentu dan ajir musytarak yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang-orang banyak). Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan ajir (pemberi kerja) disebut mustajir.⁵⁰

Syarat sah tidaknya transaksi *ijārah* tersebut adalah jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang ajir untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan kerja, *ijārah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Ibn Mas'ud berkata: nabi Muhammad SAW berkata: “apabila salah seorang di antara kalian, mengontrak (tenaga) seorang ajir, maka hendaklah beritahu tentang *upahnya*”.
2. Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijārah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang ajir.

⁴⁹Lubis, Hukum Ekonomi, 151.

⁵⁰Ibid., 152

3. Waktu kerja, dalam transaksi *ijārah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh berlakunya jangka waktu perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir.
4. Gaji kerja, disebutkan juga honor transaksi *ijārah* harus jelas, dengan bukti dan ciri yang harus dihilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi *ijārah* harus tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.⁵¹
5. Tenaga yang dicurahkan saat bekerja, akad dalam kontrak kerja (*ijārah*) terjadi pada jasa dari tenaga yang dicurahkan pekerja. Upahnya diukur berdasarkan jasanya. Namun, seberapa tenaga yang dicurahkan bukan merupakan standart upah, dan bukan pula standar jasa bagi dirinya. Sebab, jika tidak demikian, tentu upah
6. Seorang pemecah batu lebih besar ketimbang upah seorang insinyur, karena jerih payahnya lebih besar. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Karena itu, upah dalam kompensasi dari suatu jasa, bukan kompensasi dari jerih payah (tenaga).⁵²

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat di ringkas, bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

1. Pekerja harus dibawah perintah orang lain.
2. Pekerjaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

⁵¹Huda, et.al.,*Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, 229-230.

⁵²An-Nabhani, *Sistem Ekonomi*, 115.

3. Pekerjaan telah memenuhi prestasinya, berhak mendapatkan upah dan sebaliknya pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja dengan tepat waktu.⁵³

Sedangkan untuk sahnya perjanjian kerja harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan *syara'*, berguna bagi individu maupun masyarakat.
2. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas.
3. Upah sebagai imbalan pekerjaan dapat diketahui dengan jelas.⁵⁴

F. Berakhirnya Perjanjian Kerja

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya Masa Berlaku Akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunnya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

2. Dibatalkan oleh Pihak-Pihak yang Berakad

⁵³Anshori, Pokok-Pokok, 83.

⁵⁴Ibid.,

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bias menyangkut objek perjanjian maupun mengenai orangnya.

3. Salah Satu Pihak yang Berakad Meninggal Dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris.⁵⁵

G. Penentuan Upah Kerja

Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak.⁵⁶

Hanya saja apabila upahnya belum jelas tetapi akad atau transaksi *ijārah* tersebut sudah dilaksanakan, maka akad atau transaksi tetap sah.

⁵⁵Ibid., 30.

⁵⁶Lubis, Hukum Ekonomi, 154.

Apabila terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan pada upah yang sepadan (*ajr al-mistli*). Apabila upahnya belum disebutkan pada saat melakukan akad atau transaksi *ijārah*, atau apabila terjadi perselisihan antara *ajir* dan *musta'jir* dalam masalah upah yang telah disebutkan, maka dalam hal ini bisa dikembalikan kepada upah yang sepadan. Mengembalikan pada upah yang sepadan itu merupakan qiyas terhadap mahar (mas kawin). Sebab, mahar bisa dikembalikan pada mahar yang sepadan ketika mahar tersebut tidak dijelaskan, atau ketika terjadi perselisihan terhadap mahar yang telah disebutkan.⁵⁷

Jika upah telah disebutkan pada saat akad atau transaksi maka upah yang berlaku saat itu adalah upah yang telah disebutkan. Jika upahnya belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah sepadan.⁵⁸

H. Perbedaan Upah

Sejauh ini dianggap bahwa semua pekerja akan diberi upah yang sama. Tetapi dalam kehidupan, banyak di jumpai perbedaan upah. Ada berbagai faktor yang menjadi sebab terjadinya perbedaan upah ini. Terdapat suatu perbedaan besar antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, antara pekerja-pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Sangat sedikit mobilitas kerja diantara dua golongan pekerja itu. Akibatnya, adalah tingkat keseimbangan

⁵⁷An-Nabhani, Sistem Ekonomi, 127.

⁵⁸Ibid., 129.

upah bagi masing-masing kelompok yang tidak bersaing akan ditentukan oleh rencana penyediaan dan rencana permintaan dari masing-masing kelompok.⁵⁹

Perbedaan upah juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Beberapa jenis pekerjaan lebih menyenangkan dari pada pekerjaan lainnya. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan upah. Perbedaan upah mungkin juga disebabkan oleh ketidaktahuan atau klambanan. Tetapi dalam beberapa hal, Islam mengakui adanya perbedaan diantara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material diakui dalam kitab suci al-quran (al-nisa, 4:32). Islam tidak percaya pada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi pertumbuhan bakat, yang pada gilirannya menuntut pengakuan bagi perbedaan mengenai upah.⁶⁰

Pendekatan Qur'ani dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting artinya bagi kemampuan peradaban manusia. Dalam al-Quran maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah, para majikan harus menggaji para pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka yang sebaik-baiknya. Setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap

⁵⁹Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, terj.Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 117.

⁶⁰Ibid.,

sebagai kegagalan moral baik dari pihak majikan maupun pekerja, dan ini harus mereka pertanggungjawabkan kepada Tuhan.⁶¹

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa aturan hukum bukan karena laki-laki lebih mulia atau lebih dekat kepada Allah dibanding perempuan sebab yang lebih mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai firmanNya:

*Artinya: “sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kalian”.*⁶²

Terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang masalah pekerjaan secara umum. Al-quran berkata, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (Qs. Al-Madinah:1). Ayat ini menyeru orang-orang yang beriman dari kalangan pria dan wanita dan meminta agar kedua pihak yang sedang melakukan akad tertentu tanpa membedakan antara pria dan wanita memenuhi akad tersebut.⁶³

Dalam ayat tentang penyusuan, disinggung dengan jelas hak ibu dalam penyusuan anaknya dan memperoleh upahnya atas hal itu dari sisi suami, Allah SWT berfirman, “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikan kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu mengenai

⁶¹Ibid.,118.

⁶²Yusuf Al-Qardhawi, Perempuan Dalam Pandangan Islam, terj. Dadang Sobar Ali (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 23.

⁶³Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, Dunia Wanita Dalam Islam, terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta:Lentera, 2000), 50.

kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS. Al-Talaq: 6) yakni, ia (perempuan) mempunyai hak untuk memperoleh upah yang wajar. Jika terjadi persengketaan dalam masalah tersebut, dan si ibu meminta upah berlipat ganda, maka si ayah dapat meminta dapat meminta wanita lain untuk menyusui anak. Demikianlah, Islam tidak membicarakan pekerjaan pria secara khusus, melainkan memberlakukan secara umum pada semua bidang tanpa membedakan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya.⁶⁴

Dari penjelasan itu dapat dipahami bahwa Islam tidak membedakan antara pria dan wanita dalam masalah hak bekerja serta hasil-hasilnya. Apabila ingin mendekati masalah ini lebih jauh lagi, maka tidak akan menemukan dalam islam perbedaan antara pria dan wanita dalam memperoleh upah mereka berdua atas pekerjaan itu sendiri, sebagaimana yang terjadi di sebagian Negara atau disebagian tempat-tempat industri dan pertanian, yang mana kaum hawa dipilih untuk bekerja dengan pertimbangan bahwa upah yang mereka terima lebih minim dibandingkan pria. Hal inilah yang mendorong para pengusaha untuk mempekerjakan para wanita dari pada para pria.⁶⁵

Dalam Islam tidak terdapat sesuatu yang bernama pekerjaan wanita dan pekerjaan pria, dari sisi jumlah upah yang masing-masing mereka dapatkan dari pekerjaannya. Pria dan wanita dalam hal ini sama; upah dari masing-masing mereka ditentukan lewat kesepakatan yang telah disahkan oleh

⁶⁴Ibid.,51.

⁶⁵Ibid.,51.

pemilik perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada problem apa pun, baik dari sisi dasar syari'at (*'aslh at-tasyri'*) atau dari sisi akad nikah, yang bernama pekerjaan wanita. Yang harus dipersyaratkan adalah kehalalannya dan keharamannya, dan bidang-bidang yang wanita dapat bekerja didalamnya dan bidang-bidang yang tidak dapat dikerjakannya, serta upah yang diterimanya.⁶⁶

Pada prinsipnya, upah yang diinginkan dalam Islam adalah upah yang adil, apapun keadaannya. Dimensi keadilan dalam upah harus ditinjau dari sisi pemberi kerja maupun pekerja. Dalam situasi tidak normal sehingga upah pasar tidak dapat diciptakan upah yang adil maka Ibnu Taimiyah menyarankan adanya intervensi pemerintah. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan pengupahan (penetapan upah) dengan tetap berpedoman pada upah yang setara.⁶⁷

Prinsip keadilan tercantum dalam al-Qur'an surat Al-Jatsiyah ayat 22:



Artinya: *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”*⁶⁸

⁶⁶Ibid.,51.

⁶⁷M. B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 126.

⁶⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir al-*Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 3806.

Prinsip pasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.⁶⁹

I. Pembayaran Upah Kerja

Dalam perjanjian (tentang upah) dua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua usaha mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar

⁶⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo Dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 364.

para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja yang dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.⁷⁰

Menjadi kewajiban bagi setiap majikan untuk membayar dengan upah yang baik dan cukup kepada para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Orang-orang yang tidak membayar ganti rugi yang sesuai kepada para pekerja mereka diperingatkan agar memperbaiki kesalahan mereka dan membayar kembali apa yang menjadi hak orang lain.⁷¹

Orang yang tidak beriman itu melakukan penahanan terhadap bagian dari hak yang seharusnya diterima oleh para pekerjanya. Sebaliknya, setiap orang-orang beriman yang percaya kepada Allah dan hari pembalasan, akan dengan ikhlas membayar semua pekerjaan para pekerjanya, dan terkadang dia membayar melebihi dari hak yang patut mereka terima semata-mata untuk memperoleh ridha Allah SWT.⁷²

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jīr* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jīr*, ia berhak

⁷⁰Ibid.,363

⁷¹Ibid., 373.

⁷²Ibid., 373

menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁷³

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW. Bersabda:
 “Berikanlah upah sebelum keringat *pekerja itu kering*”.
2. Jika menyewakan barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang *dijārahkan* mengalir selama penyewaan berlangsung.⁷⁴

J. Beberapa Ketentuan dalam Praktek *Ijārah*

1. Kerusakan barang sewaan

Dalam perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai obyek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Oleh karena itu, dalam hal terjadi kerusakan barang maka risiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.

Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur. Kemudian jika masih ada salah satu bagian

⁷³Suhendi, Fiqh Muamalah, 121.

⁷⁴Suhendi, Fiqh Muamalah, 121.

yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.⁷⁵

Menurut ahli hukum Islam, hukum syari'ah merupakan perintah Allah yang berhubungan dengan tindakan semua muslim, seperti kewajiban, larangan, sunnah, makruh, mubah, maupun haram, semua itu bertujuan menjaga kesejahteraan umum masyarakat.⁷⁶

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang atau benda, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada yang menyewakannya. Jadi, apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya. Penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja atau dalam pemakaian barang yang disewanya kurang pemeliharaan, maka harus memperbaikinya.⁷⁷

Apabila objek sewa rusak sebelum terjadi penyerahan, maka akad *ijārah* batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka harus dipertimbangkan faktor penyebab kerusakan tersebut. Kalau kerusakan tersebut tidak disebutkan karena kelalaian atau kecerobohan

⁷⁵Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 74-75.

⁷⁶Muhammad, Pemikir Ekonomi Islam, (Yogyakarta; Ekonosia, 2003), 70.

⁷⁷Suhrahadi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 146-147.

pihak penyewa dalam memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhinya haknya memanfaatkan barang secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan tersebut disebabkan kesalahan atau kecerobohan pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tapi ia berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya.

2. Kerusakan barang yang ditimbulkan oleh tukang selama melakukan pekerjaannya.

Barang *musta'jir* ketika di tangan *'ajir* adalah suatu amanat yang diberikan oleh *musta'jir*. Oleh karenanya, bila barang yang dipercayakan kepada *'ajir* itu mengalami rusak *'ajir* tidak dibebani resiko apapun, kecuali jika kerusakan itu sebab kesengajaan atau kelalaian *'ajir*. Misalnya seorang pembantu memecahkan gelas atau piring pada waktu membersihkannya, maka dia tidak dibebani ganti rugi, kecuali jika ia sengaja atau lalai.⁷⁸

- a. Menurut Imam Malik dan Syafi'i

Seseorang tukang apabila mengambil barang untuk dibawa pulang guna dikerjakan dirumah, maka segala kerusakan atau segala yang tidak diinginkan atas barang tersebut menjadi tanggung jawab tukang dan dia bertanggung jawab terhadap kerusakan- kerusakan yang terjadi dari pihaknya

- b. Pendapat Abu Hanifah

⁷⁸Ibn Rusyd, Bidayat al-mutahid, Terj M. A. Abdurrahman, jilid III (Semarang: Asy-Syifa, 1990) 223.

Tidak ditanggung oleh si tukang, terkecuali yang disebabkan oleh kesalahannya. Baik yang menerima upah itu bermitra, ataupun bersendiri, terkecuali kalau mereka berlaku ceroboh.

c. Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad

Lazim si tukang membayar ganti kalau rusak lantaran hal-hal yang yang tidak dapat dihindari, seperti terbakar dan dirusakkan oleh binatang.⁷⁹

Fuqaha yang berpendapat bahwa tidak ada keharusan menanggung bagi tukang-tukang, beralasan bahwa tukang disamakan dengan orang yang menerima titipan, rekan usaha, orang yang diberi kuasa. Sedangkan fuqaha yang tidak mengharuskan adanya tanggungan atas tukang-tukang berdalilkan pada masalah al-Mursalah dan shadh al-*adhari'ah*.

Faqaha yang membedakan antara pekerja dengan upah dan pekerja tanpa upah beralasan bahwa pekerja tanpa upah itu menerima barang yang diserahkan kepadanya hanya untuk kepentingan pemiliknya. Oleh karenanya pemilik barang serupa dengan orang yang menitipkan. Sementara jika pekerja tersebut menerima upah, maka jelas kepentingannya untuk kedua belah pihak. Jadi, kepentingan penerima upah lebih dikuatkan, seperti halnya hutang dan pinjaman.⁸⁰

Adapun tanggung jawab ada dua, yaitu sebagai berikut:⁸¹

1. *'Ajir* Khas

⁷⁹Syafe'i, fiqh Muamalah, 134.

⁸⁰Rusyd, Bidayat al-mutahid., 224.

⁸¹ Syafe'i, fiqh Muamalah,134.

'*Ajīr* Khas yaitu orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga jika ada barang yang rusak, dia tidak bertanggung jawab untuk menngantinya.

2. '*Ajīr* Musytarak

'*Ajīr* Musytarak, seperti pekerja di pabrik, dan para ulama berbeda pendapat dalam dalam menetapkan tanggung jawab mereka.

Sesuatu yang ada ditangan '*ajīr*, misalnya kain yang berada ditangan seorang penjahit, menurut ulama Hanafiyah dianggap sebagai amanah. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab bila dalam keadaan berikut:⁸²

- a. Tidak menjaga atau merawatnya
- b. Dirusak dengan sengaja

Dalam '*ajīr* musytarak, apabila anak buah atau karyawan '*ajīr* ikut membantu, pimpinannyalah yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.

- c. Menyalahi pesanan penyewa.

⁸²Ibid., 135

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG JASA ROOT ANDROID DI COUNTER

SADEWA GIRIMARTO WONOGIRI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tambak Merang adalah salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri, mengenai batas-batas wilayah Desa Tambak Merang sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Semagar Kecamatan Girimarto

Sebelah Selatan : Desa Girimarto Jendi Kecamatan Girimarto

Sebelah Barat : Desa Selorejo Kecamatan Girimarto

Sebelah Timur : Desa Gemawang Kecamatan Girimarto

Sedangkan dilihat dari segi kondisi keagamaan di Dusun Tambak Wetan termasuk 98 % pemeluk agama Islam. Jika dilihat sekilas memang di Dusun Tambak Wetan sangat bagus agamanya, akan tetapi mutu keagamaannya dalam mengamalkan masih kurang, artinya 98 % para pemeluk agama Islam tidak dapat melaksanakan syari'at Islam sebagaimana mestinya. Ini bisa dilihat dari masjid maupun mushola pada waktu melaksanakan sholat berjama'ah masih jarang yang mengikuti sholat berjama'ah di masjid maupun mushola-mushola terdekat. Dan bisa dilihat

juga pada waktu sholat Jum'at dari para kaum laki-laki khususnya, sebagian ada yang belum bergerak hatinya untuk mengikuti sholat Jum'at.⁸³

Sedangkan sebagian ada yang bewirausaha dalam bidang toko bangunan yang lumayan berkembang memiliki karyawan sekitar 5-6 orang, yang karyawan tersebut dari Dusun Tambak Wetan.⁸⁴

Counter Sadewa merupakan salah satu tempat usaha di bidang jual beli dan jasa, yang menyediakan jual beli handphone serta jasa service handphone. Seperti yang diceritakan oleh saudara Asep Nur Rahmat, Usaha yang di kelola ini berdiri sekitar tahun 2013, atau telah berjalan sekitar 3 tahun.⁸⁵

Sebelum mendirikan usaha ini, saudara Asep Nur Rahmat berprofesi sebagai karyawan di salah satu counter di daerah Purwantoro, yaitu counter milik pamannya yang bernama Murtejo, karena sejak lulus SD sekitar tahun 2005 dirawat oleh pamannya hingga lulus SMK tahun 2012, kemudian akhirnya sekolah sambil kerja.

Berawal sebagai karyawan counter milik pamannya ini, Asep Nur Rahmat mulai belajar tentang service handphone, mengisi pulsa dan juga kursus service handphone di daerah Ponorogo selama 3 bulan. Baru kemudian pada tahun 2013 Asep berinisiatif untuk keluar dari counter milik pamannya dan mendirikan counter sendiri di dekat rumahnya yaitu di daerah Girimarto.

⁸³Data Profil Dusun Tambak Wetan Desa Tambak Merang Kecamatan Girimarto Wonogiri.

⁸⁴Ibid.,

⁸⁵ Asep Nur Rahmat, Pemilik, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2016, jam 10.00.

Ketika ingin mendirikan usaha counter, Asep sedikit mengalami kendala mengenai modal yang harus dikeluarkan, kemudian setelah berdiskusi dengan keluarganya ternyata Asep didukung penuh dan diberi tambahan modal tetapi masih belum cukup hingga akhirnya Asep menjual motor kesayangannya.

Pada awal berdirinya counter ini dalam pengerjaannya Asep menangani langsung sendiri, karena keterbatasan dana untuk memperkerjakan orang lain, counter Asep memiliki luas 4 x 5 m yang sudah lumayan cukup luas untuk sebuah counter kecil-kecilan.

Sejalan berdirinya usaha ini Asep memberikan nama "Counter Sadewa". Nama tersebut diambil dari salah satu counter di daerah Sumoroto, dan juga nama Sadewa merupakan nama dari salah satu tokoh pewayangan Pandawa, karena Pandawa memiliki sifat yang baik dan saya berharap conter ini menjadi conter terbaik di Girimarto⁸⁶.

Pemberian nama tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2013 yang merupakan awal terbentuknya "Counter Sadewa" yang beralamatkan di Jalan Raya Girimarto – Sidoharjo Dusun Tambak Wetan Desa Tambak Merang Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

B. Praktik Akad Jasa Root Android di Counter Sadewa Girimarto

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara'. Dalam jual beli akad merupakan salah satu rukunnya.

⁸⁶Asep Nur Rahmat, Pemilik, Wawancara tanggal 22 Juni 2016, jam 10.20.

Yang artinya jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka dalam jual beli tidak akan sah. Seperti halnya pada sewa menyewa akad sangat diperlukan karena untuk mengikat antara penyewa dan yang menyewakan.

Counter Sadewa seperti halnya counter-counter lainnya, selain melayani jual beli handphone bekas maupun baru, counter tersebut juga melayani jasa pemasangan aplikasi android, mendaftarkan akun gmail dan akun blackberry messenger, pemotongan kartu perdana, flash handphone, servis hardware + software, jual beli hp, pemasangan screen guard, pengisian lagu dan video lagu, dan menjual berbagai aksesoris handphone. Tak ketinggalan, demi meningkatkan persaingan di pasar penjualan layanan jasa, counter Sadewa juga melayani Jasa Root Android.

Secara bahasa Root berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti akar. Sedangkan menurut istilahnya, Root adalah suatu system account yang memiliki kekuasaan absolut untuk mengakses dan mengeksekusi semua file, command, system, dalam sistem operasi berbasis linux.⁸⁷

Intinya, root ini punya akses tanpa batas yang bisa mengubah, menghapus, menambah, bahkan merusak semua yang ada didalam sistem handphone kita. Sebagaimana sifat bahasa Indonesia yang menyerap sebuah bahasa dari bahasa lain, root sebagai kata benda, sehingga kata kerja dari root bisa disebut ngeroot atau melakukan rooting. Nge-root artinya nge-hack

⁸⁷Fungsi root, http://id.wikipedia.org/wiki/Rooting_Android, diakses tanggal 29 september 2016, pukul 19.00

sistem handphone supaya kita (pemilik dan pengguna handphone) punya akses ke account root tersebut, jadi kitalah yang punya kekuasaan⁸⁸.

Fungsi root adalah untuk memberi hak penuh kepada pengguna android untuk dapat masuk ke system android. Dengan melakukan root, pengguna dapat menambah, mengurangi, maupun memodifikasi file-file atau data-data yang terletak pada system android. Yang semestinya dalam keadaan standart file-file tidak dapat di akses.⁸⁹

Fungsi android di ROOT adalah :

- a. Akses yang tidak terbatas terhadap sistem Android
- b. Instalasi aplikasi di memory card dan install aplikasi yang butuh root
- c. Uninstall aplikasi-aplikasi bawaan vendor
- d. Backup aplikasi dan system
- e. Instalasi ROM custom
- f. Akses terhadap file-file system android secara penuh
- g. Overclock processor yang secara keseluruhan meningkatkan performta

Teknik root adalah proses utama dalam memodifikasi android, sebagai contoh handphone LG L1 semestinya menggunakan system operasi Jellybeen 4.1 namun ketika di root system operasinya berubah menjadi system operasi kitkat, contoh lain Android yang memiliki aplikasi paten seperti youtube, google, yang semestinya tidak bisa di hapus dengan adanya root maka aplikasi tersebut bisa dihapus untuk meringankan Ram.⁹⁰

⁸⁸Asep Nur Rahmat, Pemilik, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2016, jam 10.25.

⁸⁹Fungsi root, http://id.wikipedia.org/wiki/Rooting_Android, diakses tanggal 29 september 2016, pukul 19.00

⁹⁰Asep Nur Rahmat, Pemilik, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2016, jam 10.25.

Dalam praktek pemasarannya, meroot/ rooting dilakukan dengan dua cara. Pertama seorang konsumen datang langsung ke lokasi dimana konter Sadewa berada. Yang kedua, seorang pelayan jasa root atau saudara Asep nur rahmat mengumumkan iklannya di internet atau di media sosial seperti group facebook, whatsapp, BBM dll. Konsumen yang tertarik untuk melakukan rooting bisa dilayani dengan datang ke konter langsung ataupun melakukan cash of delivery (cod) yaitu konsumen mengajak pemilik jasa untuk ketemuan di suatu tempat yang telah disepakati kemudian melakukan perjanjian dan menyerahkan handphone yang akan diroot lalu konsumen membayar sejumlah uang yang telah disepakati.⁹¹

Untuk tarif yang diberikan Asep mematok tarif untuk root 50.000 Rupiah dan untuk custom room 30.000 Rupiah. Untuk pendapatan tidak pasti kadang ramai kadang juga sepi namun untuk sehari rata-rata mendapat 3 pelanggan .

Pada umumnya proses rooting tidak memakan waktu terlalu lama. Biasanya sekitar 15-20 menit jika lancar, bahkan kurang dari itu. Jika tidak lancar proses rooting bisa memakan waktu berjam-jam atau sehari-hari bahkan bisa saja rooting itu gagal dan beresiko pada kerusakan handphone pengguna.

Pada prinsipnya, rooting adalah memasukkan “su” binary ke dalam system android. Cara-cara yang dilakukan untuk melakukan hal tersebut sangat berbeda-beda tergantung dari sistem keamanan vendor. Jika

⁹¹Asep Nur Rahmat, Pemilik, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2016, jam 10.25.

handphone itu system keamanannya kuat maka proses rooting bisa menjadi semakin sulit. Selain dari pada itu, android mempunyai beberapa versi. Sistem operasi android lawas juga akan mempengaruhi perbedaan proses rooting dengan proses rooting android yang paling update. Proses rooting android system gingerbread (2.3.6) akan sangat berbeda sekali dengan proses rooting android bersistem marsmellow (6.0.0)

C. Kerusakan Handphone yang Terjadi di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri

Counter Sadewa dalam melakukan Root itu dengan 2 cara yaitu :

1. Rooting lewat PC (personal computer)

Tool yang bisa digunakan untuk melakukan rooting android lewat computer bisa menggunakan aplikasi-aplikasi bereksistensi .exe yang bisa dapat langsung diunduh di internet. Aplikasinya sebagai berikut:

- a. kingroot.exe
- b. baiduroot.exe
- c. vroot.exe
- d. iroot.exe
- e. mtkdroidroot.exe
- f. root genius.exe
- g. dll


Langkah-langkah nya sebagai berikut:

- a. Instal driver di PC, cari dan unduh driver.

- b. Aktifkan USB Debugging, buka Settings > Developer Options, centang USB Debugging. Untuk Android jellybean ke atas buka Settings > About Phone > tekan build number berkali-kali sampai muncul "you are now developer", terus kembali ke Settings > Developer Options , centang USB Debugging.





- c. Aktifkan instal aplikasi diluar playstore, Setting > Security > Unkown source/sumber tidak diketahui.



- d. pastikan PC terhubung ke internet
- e. Proses Root

Pastikan langkah satu dan dua sudah dilakukan, selanjutnya pilih aplikasi yang mau dipakai untuk root. Ada beberapa pilihan aplikasi root contohnya aplikasi root Genius


- 1) Unduh [Root Genius](#) for PC.
- 2) Matikan sementara antivirus di PC, jalankan Root Genius di PC.
 Karena root itu sama dengan hack perangkat sendiri jadi jangan khawatir.
- 3) Hubungkan HP ke PC dengan kabel USB.
- 4) Centang "i accept... " lalu tekan tombol Root It. Tunggu sampai proses root selesai.



Jika sudah berhasil cabut HP dari PC, jika root berhasil akan ada aplikasi baru yaitu Kinguser.



Jika berubah pikiran mau Unroot, cara unrootnya pun semudah cara root, tinggal buka lagi aplikasinya lalu tekan Unroot.



2. Root android langsung dari handphone

Root android langsung dari handphone bisa langsung mengunduhnya juga di internet yaitu menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti kingroot.apk, iroot.apk vroot.apk, towelroot.apk dan lain lain. Jika system keamanan tidak jebol menggunakan aplikasi pihak ketiga, maka

dianggap perlu untuk melakukan unlock bootloader dan penggantian recovery dari stock recovery menjadi cwm atau twrp. Selanjutnya proses rooting bisa dilanjutkan dengan flash update.zip lewat sd card.

Atau dengan menggunakan aplikasi framaroot yaitu dengan cara Unduh aplikasi framaroot [install Aplikasi Framaroot APK](#)

Back Up data (menyimpan data) dulu di komputer atau ditaruh saja di microSD untuk berjaga-jaga.



- a. buka dan jalankan aplikasi Framaroot.
- b. Pilih menu Intall SuperSU atau Install SuperUser, untuk melakukan proses rooting.
- c. Untuk metode reporting ada 2 pilihan yaitu Gandalf atau aragon.
- d. Jika sudah milih metodenya maka akan proses rooting akan berjalan dan tunggu beberapa menit.
- e. Bila Sudah selesai maka akan tampil notifikasi di android Anda.

- f. Langkah berikutnya lakukan reboot dan cek.
- g. Lakukan reboot, ceklah apakah SuperUser sudah terinstal? Bila Sudah berarti root sukses.⁹²

Dalam proses pengerootan handphone android ada yang berhasil dan ada juga yang mengalami gagal root yang bisa berakibat handphone menjadi rusak seperti Sistem Error, Bootloop, Softbrick, dan HardBrick

Bootloop merupakan salah satu kerusakan android yang kesalahan Cuma sedikit pada sistem operasi android. Bootloop termasuk kerusakan yang paling ringan dari beberapa kerusakan pada android.

Softbrick memang sangat mirip dengan bootloop. Bahkan cuma sedikit perbedaannya. Namun Softbrick lebih berbahaya dari pada bootloop. Softbrick bisa terjadi karena hilangnya kernel pada ponsel atau yang lainnya. Ciri-ciri softbrick hampir sama seperti bootloop. Bisa stuck di logo dan lain-lain.

Hardbrick merupakan kerusakan yang paling berbahaya, karena hardbrick adalah kerusakan komponen android atau kerusakan hardware. Yang menyebabkan handphone android mati total.⁹³

⁹²Asep Nur Rahmat, Pemilik, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2016, jam 10.25.

⁹³. <http://www.delhendro.com/2014/07/kelebihan-dan-kekurangan-root-android.html>, diakses pada tanggal 20 september 2016.

Di dalam proses pengeroot an tersebut tentunya ada kendala atau permasalahan yang ditanggung oleh kedua pihak, baik pemilik barang maupun pemilik jasa nya.

Dalam prakteknya dari pemilik jasa tidak menjelaskan kepada konsumen ada nya kemungkinan-kemungkinan terjadinya gagal root, ketika handphone yang telah di root terjadi kegagalan dan terjadi bootlop, dari penyedia jasa masih bisa memperbaiki atau bertanggung jawab, tetapi apabila terburuknya handphone tersebut mati total dari pihak penyedia jasa tidak mau bertanggung jawab.⁹⁴

Seperti yang dituturkan oleh saudara Rahman Abdul Aziz selaku konsumen counter Sadewa :

“Sebelumnya Saya tidak tahu kalau ternyata di counter ini ketika terjadi kegagalan root dari pemilik counter, bisa bertanggung jawab ketika kerusakannya berupa software tetapi ketika terjadi kerusakan pada hardware dan sampai mati total dari pemilik counter tidak mau bertanggung jawab, soal nya dari pemilik counter juga tidak menjelaskan bahwa dalam proses root juga sering terjadi kegagalan, dan kebetulan saya minim pengetahuan *tentang root*”.⁹⁵

⁹⁴Asep Nur Rahmat, Pemilik, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2016, jam 10.25.

⁹⁵Rahman Abdul Azis, konsumen, Wawancara pada tanggal 25 juni 2016, jam 14.00.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA ROOT ANDROID DI COUNTER SADEWA GIRIMARTO WONOGIRI

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jasa Root Handphone Android di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri

Berdasarkan pada paparan data pada bab III maka sewa jasa yang terjadi di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri bukan hal baru lagi penulis temui. Sewa jasa di counter Sadewa merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk sewa-menyewa dalam masyarakat yang mana penulis perlu membahas tersendiri guna mendapatkan ketentuan hukum yang pasti, sehingga nantinya tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan usaha jasa sewa-menyewa (Tenaga) pasti ada beberapa aspek yang terjadi seperti akad dalam bertransaksi, upah untuk kerja dan usaha yang dikerjakannya, serta kesepakatan pada kesalahan yang terjadi pada setiap usaha.

Proses akad yang terjadi di counter Sadewa pelanggan ada yang datang langsung ke counter atau COD di suatu tempat berdasarkan perjanjian dengan membawa Handphone android yang akan di root, Setelah itu mereka meminta untuk dikerjakan dengan kesepakatan kapan mereka dapat mengambilnya, kemudian membayarnya sesuai ketentuan yang berlaku,

Untuk tariff yang diberikan Asep mematok tarif untuk room Rp. 50.000,00 dan untuk custom room Rp. 30.000,00.

Dari uraian di atas bahwasanya akad yang digunakan di counter Sadewa adalah akad lisan karena kedua belah pihak dalam memanfaatkan kegunaannya dan menerimanya diungkapkan secara lisan dengan berprinsip saling mempercayai.

Para fuqaha merumuskan rukun sewa jasa itu terjadi dan sah apabila ada ijab qobul, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.

Mu'jir dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan bagi *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan mengendalikan harta (dewasa), dan saling meridhai.⁹⁶

Dengan terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya maka perjanjian atau akad sewa tersebut sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Konsekuensi yuridis atas perjanjian yang sah ialah bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dari pembahasan di atas kiranya bisa disimpulkan yaitu bahwasanya akad sewa jasa yang dilakukan atau yang terjadi di counter Sadewa Girimarto

⁹⁶Suhendi, fiqh Muamalah, 116.


sudah sesuai atau sah dengan konsep akad dalam islam karena tidak ada unsur penipuan, penghianatan, dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad sewa jasa (*ijārah*).


B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerusakan Handphone Yang Terjadi Dalam Root Android di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri

Handphone adalah suatu teknologi yang memudahkan komunikasi dimana saja kapan saja sehingga cukup praktis untuk dijadikan alat komunikasi. Adapun handphone itu terdiri dari software untuk mengoperasikan hardware. Dalam usaha jasa root handphone android dibutuhkan beberapa macam kebutuhan; diantaranya aplikasi root, custom room, komputer jika di butuhkan ketika proses unlock android tidak bisa secara langsung melalui handphone android.

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, semakin berkembangnya pula problematika kehidupan manusia yang bisa muncul dalam berbagai aspek kehidupan dan yang terbanyak adalah masalah yang belum diketahui hukumnya.

Dalam surat Al-Qashas ayat 26-27 diterangkan:





Artinya: "Salah seorang di antara perempuan Yang berdua itu berkata: "Wahai ayah, ambillah Dia menjadi orang upahan (mengembala kambing kita), Sesungguhnya sebaik-baik orang Yang ayah ambil bekerja ialah orang Yang Kuat, lagi amanah". Bapak perempuan itu berkata (kepada Musa): "Aku hendak mengahwinkanmu Dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini, Dengan syarat Bahawa Engkau bekerja denganku selama delapan tahun; Dalam pada itu, jika Engkau genapkan menjadi sepuluh tahun, maka Yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. dan (ingatlah) Aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu; Engkau akan dapati Aku insya Allah, dari orang-orang Yang baik layanannya".⁹⁷

Dalam perjanjian ijarah yang mentransaksikan atas jasa (Ijarah musytarak) seperti jasa penjahit, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung jawab mereka. Pendapat tersebut adalah :

1. Menurut Imam Malik dan Syafi'i

Seseorang tukang apabila mengambil barang untuk dibawa pulang guna dikerjakan dirumah, maka segala kerusakan atau segala yang tidak diinginkan atas barang tersebut menjadi tanggung jawab tukang. Dan dia bertanggung jawab terhadap kerusakan- kerusakan yang terjadi dari pihaknya.

2. Pendapat Abu Hanifah

Tidak ditanggung oleh si tukang, terkecuali yang disebabkan oleh kesalahannya. Baik yang menerima upah itu bermitra, ataupun bersendiri, terkecuali kalau mereka berlaku ceroboh.

⁹⁷Depag RI, Al-Quran dan TAFSIRNYA, 613.

Menurut ulama' Hanafiyah Sesuatu yang ada di tangan '*ajir*, misalnya kain yang berada ditangan seorang penjahit,dianggap sebagai amanah. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab bila dalam keadaan berikut:

1. Tidak Menjaga Atau Merawatnya
2. Dirusak Dengan Sengaja

Dalam '*ajir musytarak*, apabila anak buah atau karyawan '*ajir* ikut membantu, pimpinannyalah yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.

3. Menyalahi Pesanan Penyewa.
 - a. Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad

Lazim si tukang membayar ganti kalau rusak lantaran hal-hal yang yang tidak dapat dihindari, seperti terbakar dan dirusakkan oleh binatang.

Menurut Ibn Rusyd barang *musta'jir* ketika ditangan '*ajir* adalah suatu amanat yang diberikan oleh *musta'jir*. Oleh karenanya, bila barang yang dipercayakan kepada '*ajir* itu mengalami rusak '*ajir* tidak dibebani resiko apapun, kecuali jika kerusakan itu sebab kesengajaan atau kelalaian '*ajir*. Misalnya seorang pembantu memecahkan gelas atau piring pada waktu

membersihkannya, maka dia tidak dibebani gant irugi, kecuali jika ia sengaja atau lalai.⁹⁸

Berdasarkan data yang terjadi di Counter Sadewa Girimarto wonogiri penerapan ketika terjadi kegagalan root yang berakibat mati total yaitu pihak counter yang tidak memberikan penjelasan di awal akad sewa atau saat transaksi berlangsung, bahwa ketika terjadi kegagalan root yang membuat handphone android mengalami kerusakan yang berakibat mati total maka dari pihak counter tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, tetapi ketika kerusakan itu masih ringan atau bothlop dari pihak counter masih bertanggung jawab.

Seperti yang dituturkan oleh saudara Rahman Abdul Aziz selaku konsumen counter Sadewa:

“Sebelumnya Saya tidak tahu kalau ternyata di counter ini ketika terjadi kegagalan root dari pemilik counter, bisa bertanggung jawab ketika kerusakannya berupa software tetapi ketika terjadi kerusakan pada hardware dan sampai mati total dari pemilik counter tidak mau bertanggung jawab, dari pemilik counter juga tidak menjelaskan bahwa dalam proses root juga sering terjadi kegagalan, dan kebetulan saya minim pengetahuan tentang *root*”.⁹⁹

Asep Nur Rahmat selaku pemilik Counter Sadewa yang menyediakan jasa root android menerapkan peraturan tersebut supaya pihaknya tidak dirugikan atas kerusakan yang terjadi akibat root tersebut

⁹⁸ IbnRusyd, Bidayat al-mutahid, Terj M. A. Abdurrahman, jilid III (Semarang: Asy-Syifa, 1990) 223.

⁹⁹ Rahman Abdul Azis, konsumen, Wawancarapadatanggal 25 juni 2016, jam 14.00.

yaitu pada hardware nya yang pastinya apabila bertanggung jawab pihak asepe akan rugi banyak karena alat-alatnya yang mahal.¹⁰⁰

Apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi obyek untuk dikerjakan, maka akibatnya dapat menjadi dua kemungkinan, yaitu:

- a. Jika kerusakan barang terjadi karena perbuatan atau kelalaian ‘ajir sendiri, maka ‘ajir wajib bertanggung jawab. Adapun dalam hal ‘ajir (pertama) mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain dan perwakilan yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, maka yang bertanggung jawab tetap ‘ajir (pertama).
- b. Jika kerusakan terjadi karena perbuatan orang lain yang semestinya dapat dihindari, maka yang bertanggung jawab tetap ‘ajir, akan tetapi ‘ajir tidak bertanggung jawab apabila kerusakan tersebut dapat dihindari.¹⁰¹

Jadi menurut penulis dalam hal ini, yang terjadi dilapangan sangat berlawanan dalam hukum Islam karena dari pihak counter melakukan kelalaian yaitu menyalahi pesanan dari pihak konsumen dan tidak ada penjelasan di awal perjanjian yang dirasakan sangat merugikan salah satu pihak, maka seharusnya dari pihak counter itu bertanggung jawab atas kelalaian yang mereka perbuat.

Seperti pendapat Imam Malik dan Syafi’i :

“Seseorang tukang apabila mengambil barang untuk dibawa pulang guna dikerjakan dirumah, maka segala kerusakan atau segala yang tidak

¹⁰⁰Asep Nur Rahmat, Pemilik, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2016, jam 10.25

¹⁰¹Sudarsono, Pokok, 430.

diinginkan atas barang tersebut menjadi tanggung jawab tukang Dan dia bertanggung jawab terhadap kerusakan- kerusakan yang terjadi dari pihaknya”.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah memberikan uraian secara mendalam, serta memberikan berbagai analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik akad yang terjadi di counter Sadewa adalah sudah sah karena terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Rukun nya yaitu '*Aqid* (Pemilik counter Sadewa dan konsumen), sighat akad secara lisan, ujah (upah), manfaat. Sedang syaratnya yaitu para '*aqid* telah mukallaf, yaitu baligh dan berakal, dan ditambah lagi telah mumayyiz. Serta tidak ada unsur penipuan, penghianatan, dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad sewa jasa(ijarah).
2. Kerusakan handphone android yang terjadi dalam jasa root android di counter Sadewa adalah sangat berlawanan dalam hukum Islam karena dari pihak counter melakukan kelalain yaitu menyalahi pesanan dan tidak ada penjelasan di awal perjanjian yang dirasakan sangat merugikan salah satu pihak, maka seharusnya dari pihak counter bertanggung jawab atas kelalaian yang mereka perbuat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka selanjutnya diajukan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat. Maka penulis menyarankan:

1. Kepada konsumen diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih counter yang tepat untuk mengeroot handphone androidnya dan untuk mempelajari dahulu resiko-resiko gagal root.
2. Kepada penyedia jasa root android apabila terjadi gagal root sebaiknya untuk bertanggung jawab agar konsumen tidak merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Husain at-Tariqi, Abdullah, Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan, terj. M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).
- Afifudin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Al Maraghiy, Tafsir Al-Maraghiy, Juz 28, terj. Anshor Umar (Semarang: Toha, 1989).
- Al-Qardhawi, Yusuf, Perempuan Dalam Pandangan Islam, terj. Dadang Sobar Ali (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007).
- An-Nabhani, Taqiyuddin, System Ekonomi Islam, terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010).
- Anshori, Abdul Ghofur, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006).
- Anto, M. B. Hendrie, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Tafsir al-*Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).
- Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Damanuri, Aji, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010).
- Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya Jilid X (Yogyakarta: PT. Bana Bakti Wakaf, 1995).
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya Jilid I (Yogyakarta: PT. Bana Bakti Wakaf, 1995).
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Lubuk Aung, 1989).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).
- Djuwaini, Dimyudin, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

- Doi, Rahman I, Penjelasan Lengkap Hukum-*Hukum Allah (Syari'ah)*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Fadhlullah, Sayid Muhammad Husain, *Dunia Wanita Dalam Islam*, terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf (Jakarta:Lentera, 2000).
- Fungsi root, http://id.wikipedia.org/wiki/Rooting_Android, di akses tanggal 29 september 2016.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2004).
- Herdian, Arif Hendri, *Analisa Fiqih Terhadap Praktik Jasa Rental Komputer di "New Rumah Pena"*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo (2013).
- <http://www.delhendro.com/2014/07/kelebihan-dan-kekurangan-root-android.html>, diakses pada tanggal 20 september 2016.
- Huda et al., Nurul, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008).
- Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Kurnia, Ana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual* (Skripsi tidak diterbitkan : Fakultas Syari'ah, 2003).
- Lubis, Suhwardi K., *Hukum Ekomomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Mahmudi, Agung, *Analisa Fiqh Terhadap Praktek Sewa Antara Pengelola dan Pemilik Rental Komputer* , skripsi tidak diterbitkan, jurusan syari'ah STAIN Ponorogo (2009).
- Maloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005).
- Mannan, Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, terj.Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995).
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Muhammad, *Pemikir Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Ekonosia, 2003).
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo Dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).
- Rusyd, Ibn, *Bidayat al-mutahid*, Terj M. A. Abdurrahman, jilid III (Semarang: Asy-Syifa, 1990).

- Shonhaji, Abdullah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid 3 (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993).
- Singaribun Masri, Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3IES, 1981).
- Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2001).
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Syafe'I, Rachmat, fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).
- Syafe'I, Rahmat, Fiqh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Umar, et al., Mu'in, Ushul Fiqh II (Jakarta: Proyek Pembina Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1986).
- Zainal Abidin S, Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madshab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007).

